

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum dalam telefarmasi di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawas Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Telefarmasi melibatkan berbagai pihak termasuk apoteker, apotek, dan penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF). Telefarmasi harus memenuhi standar layanan kefarmasian, memastikan keamanan dan kerahasiaan data, serta bekerja sama dengan apotek konvensional untuk penyediaan obat. Kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dari Kementerian Kesehatan, BPOM, dan peraturan lainnya memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk penyedia layanan, apotek, konsumen, dan pihak ketiga, memahami dan menjalankan tanggung jawab hukum mereka. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi yang diatur oleh hukum, menunjukkan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab hukum untuk menjaga integritas dan keamanan layanan telefarmasi.
2. Pembaruan regulasi tentang profesi kefarmasian terkait telefarmasi adalah suatu keharusan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Regulasi yang ada saat ini masih berfokus pada konsep pelayanan langsung yang konvensional sehingga perlu disesuaikan agar penggunaan teknologi dalam pelayanan

kefarmasian dapat berjalan dengan aman, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pembaruan ini harus mencakup standar pelayanan khusus, sistem laporan elektronik, perlindungan data, pelatihan dan sertifikasi apoteker, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta integrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional. Dengan regulasi yang tepat dan komprehensif, telefarmasi dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kefarmasian di Indonesia dengan tetap menjaga mutu dan keamanan layanan.

B. Saran

1. Untuk memastikan tanggung jawab hukum telefarmasi dalam penjualan obat dengan resep di Indonesia, perlu dilakukan penguatan pengawasan oleh otoritas terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM. Hal ini bisa dicapai melalui pembentukan unit khusus yang bertugas mengawasi operasional telefarmasi, audit rutin, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar regulasi. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dapat membantu dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran dengan cepat.
2. Untuk menjaga standar kefarmasian dan keamanan pasien dalam telefarmasi, perlu dilakukan pembaruan hukum yang mencakup penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan praktik medis modern. Ini termasuk revisi kurikulum pendidikan apoteker yang menekankan pada keterampilan teknologi dan digital, pelatihan berkelanjutan bagi praktisi kefarmasian, serta pengembangan panduan praktik terbaik yang jelas dan detail. Implementasi program sertifikasi wajib bagi apoteker yang terlibat dalam telefarmasi juga dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu memenuhi standar profesional yang tinggi.